

ANALISIS YURIDIS PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KOTA TANJUNGPINANG

Oleh
Adiya Prama Rivaldi
NIM. 2005040037

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara yuridis pencabutan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan yang dilakukan melalui Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2025. Analisis difokuskan pada keabsahan hukum pencabutan Perda dalam perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, kewenangan pembentuk peraturan daerah, serta keterkaitannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kajian normatif dilakukan melalui penelaahan terhadap ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan dan regulasi teknis lembaga kemasyarakatan. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan menelusuri dokumen resmi pemerintah daerah dan DPRD Kota Tanjungpinang yang berkaitan dengan proses pencabutan Perda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan Perda Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2021 secara yuridis tidak disebabkan oleh adanya pertentangan norma dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018. Pencabutan tersebut dilakukan sebagai pilihan kebijakan hukum daerah, di mana pengaturan lembaga kemasyarakatan tidak lagi dituangkan dalam bentuk Perda, melainkan dialihkan ke dalam Peraturan Wali Kota. Pembentukan Perwali dipandang lebih efektif untuk mempermudah pelaksanaan administrasi pengaturan lembaga kemasyarakatan, khususnya RT dan RW, karena bersifat lebih teknis, fleksibel, dan responsif tanpa harus melalui proses legislasi Perda. Dengan demikian, pencabutan Perda dan rencana pembentukan Perwali memiliki dasar yuridis yang sah serta bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengaturan administrasi lembaga kemasyarakatan di Kota Tanjungpinang.

Kata Kunci: Pencabutan, Perda, Lembaga Kemasyarakatan.

JURIDICAL ANALYSIS OF THE REVOCATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 10 OF 2021 CONCERNING COMMUNITY INSTITUTIONS OF TANJUNGPINANG CITY

By
Adiya Prama Rivaldi
NIM: 2005040037

ABSTRACT

This study examines from a juridical perspective the revocation of Tanjungpinang City Regional Regulation Number 10 of 2021 concerning Community Institutions, which was revoked through Tanjungpinang City Regional Regulation Number 3 of 2025. The analysis focuses on the legal validity of the revocation in terms of the hierarchy of laws and regulations, the authority of regional regulation-making bodies, and its relationship with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 18 of 2018. The research employs a normative-empirical legal research method using statutory and case approaches. The normative analysis is conducted through a review of regulations governing the formation of laws and regulations as well as technical regulations on community institutions. Meanwhile, the empirical approach is carried out by examining official documents of the regional government and the Regional People's Representative Council (DPRD) of Tanjungpinang City related to the process of revoking the Regional Regulation. The findings indicate that the revocation of Tanjungpinang City Regional Regulation Number 10 of 2021 is not juridically based on a normative conflict with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 18 of 2018. Instead, the revocation represents a regional legal policy choice, whereby the regulation of community institutions is no longer stipulated in the form of a Regional Regulation but is delegated to a Mayor's Regulation. The establishment of a Mayor's Regulation is considered more effective in facilitating the administrative implementation of community institution governance, particularly for Neighborhood Associations (RT) and Community Units (RW), due to its more technical, flexible, and responsive nature without requiring a regional legislative process. Therefore, the revocation of the Regional Regulation and the plan to establish a Mayor's Regulation have a valid juridical basis and aim to enhance the effectiveness of administrative regulation of community institutions in Tanjungpinang City.

Keywords: *Revocation, Regional Regulation, Community Institutions.*